



**PUTUSAN**

**Nomor 570/Pdt.G/2023/PA. KBr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTO BARU**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 1302044107010098, tempat tanggal lahir Alahan Panjang/ 1 Juli 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone : 08317638xxxx sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, NIK 1302041810910002, tempat / tanggal lahir Alahan Panjang / 16 November 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dalam

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register Nomor 570/Pdt.G/2023/PA. KBr tanggal 02 November 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0239/024/V/2018 tertanggal 14 Mei 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat kurang lebih 3 (tiga) bulan, kemudian pindah ke Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Anak, NIK 1302042301190003, lahir di Solok pada tanggal 23 Januari 2019, Umur 4 tahun, Jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, pekerjaan belum bekerja, bahwa saat ini anak Penggugat dengan Tergugat berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa Tergugat kurang perhatian Terhadap Penggugat dimana saat Penggugat melahirkan Tergugat tidak ada menanyakan kabar Penggugat sedangkan Penggugat bertaruh nyawa, disitu Penggugat merasa sangat kecewa terhadap Tergugat;
  - b. Bahwa Tergugat kurang menghargai Penggugat layaknya seorang istri dari Tergugat, dimana Tergugat sering menggunjingkan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.KBr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ke Ayah Kandung Penggugat dengan Tergugat, saat Penggugat menasehati Tergugat agar jangan menggugat namun Tergugat tidak berubah, sehingga sering timbul keributan;

- c. Bahwa saat bertengkar Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sehari-hari namun kembali pulang lagi;
5. Bahwa Puncak Perselisihan dan Pertengkar Penggugat dengan Tergugat terjadi pada April 2019 disebabkan dengan alasan sebelumnya, saat itu Tergugat pergi menemui Penggugat dan memberi uang belanja ke pada Penggugat, namun Penggugat kesal dengan sikap Tergugat yang tidak perhatian terhadap Penggugat dan juga anak Penggugat dengan Tergugat sehingga timbul keributan hebat dimana Tergugat dengan Penggugat saling mengeluarkan kata kasar dan kotor, setelah itu Tergugat mengeluarkan kata pisah kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu Tergugat dengan Penggugat tidak tinggal di kediaman bersama sampai sekarang;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut Tergugat dengan Penggugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 4 (empat) tahun belakangan ini;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu orang tua;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk mengajukan perkara ini Penggugat tidak memiliki biaya, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Kurang Mampu dari Wali Nagari Salimpek dengan nomor: 140/385/KES-AD-2023 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 2023;

11. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru untuk berperkara secara prodeo atau Cuma-Cuma;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Koto Baru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*re/aas*) Nomor 570/Pdt.G/2023/PA. KBr dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat di persidangan dan telah dibenarkan oleh Penggugat sesuai dengan gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Koto Baru, sebagaimana tertuang dalam surat keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 570/Pdt.G/2023/PA. KBr tanggal 02 November 2023, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Koto Baru;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0239/024/V/2018 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, tanggal 14 Mei 2018, bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P);

## B. Saksi

1. Saksi Pertama, tempat dan tanggal lahir Air Dingin, 11 Maret 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Solok. Saksi adalah Paman Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Tahun 2018;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Solok kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Lembah Gumanti selama 3 (tiga) bulan kemudian pindah lagi ke rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Solok sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang saksi ketahui adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa penyebab pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat saksi juga tidak mengetahui yang saksi ketahui adalah Tergugat pergi begitu saja bahkan saat anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat tidak pernah datang untuk melihatnya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun;
  - Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
  - Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun lagi namun tidak berhasil;
2. Saksi Kedua, tempat dan tanggal lahir Alahan Panjang, 01 Juli 1968, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Kabupaten Solok. Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada Tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Solok kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Lembah Gumanti selama 3 (tiga) bulan kemudian pindah lagi ke rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Solok sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, yang saksi ketahui adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat saksi juga tidak mengetahui yang saksi ketahui adalah Tergugat pergi begitu saja saat Penggugat telah hamil, bahkan saat anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat tidak pernah datang untuk melihatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun lagi namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.KBr



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0239/024/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 (*vide P*). Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tatacara Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

## **Pokok perkara**

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil telah mengajukan bukti surat serta saksi-saksi yaitu Saksi Pertama dan Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.*

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah pada tanggal 14 Mei 2018 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama dan Saksi Kedua, memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg dan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga membuktikan bahwa telah terjadi pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 1 (satu) tahun setelah menikah;
- Kedua Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Kedua Saksi Penggugat menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 4 (empat) tahun;

Keterangan Saksi I dan II Penggugat dapat diterima karena saling mendukung dan tidak bertentangan dengan Posita Penggugat. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat, terbukti bahwa telah terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat selama 4 (empat) tahun ;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

- Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat. Namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun ;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".*

dan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang artinya sebagai berikut:

*"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah beralasan sebagaimana Tentang Perkawinan. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi *ba'da dukhul* maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Koto Baru, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Koto Baru;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2023;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Nidaul Husni, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Yulis Edward, S.H.I** dan **Asmeilia, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yessi Laswita, S.E., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Nidaul Husni, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**Yulis Edward, S.H.I.**

ttd

**Asmeilia, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Yessi Laswita, S.E., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:Rp	0,00
2. Biaya Proses	:Rp.	0,00
3. Biaya Panggilan	:Rp.	0,00
4. Materai	:Rp.	0,00
J u m l a h	:Rp.	0,00

(nol rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.KBr